



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2021/PN.Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang bersidang di tempat sidang tetap di Tagulandang mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Perempuan, lahir di Tagulandang tanggal 6 Desember 1976, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kabupaten Kepulauan Sitaro selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, Laki – Laki, lahir di Tanah Putih tanggal 30 Oktober 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Nelayan, Alamat Kabupaten Kepulauan Sitaro, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Setelah mendengar saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti–bukti yang diajukan di persidangan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 29 Juni 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 30 Juni 2021 di bawah register nomor 108/Pdt.G/2021/PN.Thn, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Buhias pada tanggal 28-05-2009, sesuai kutipan akta perkawinan Nomor : 44/B/2009, tertanggal 03-06-2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan SITARO;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di MALIAMBAL pada tanggal 18-10-2007;
3. Bahwa pada awalnya suasana kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat aman, rukun dan damai, namun sangat disesalkan ternyata hal tersebut tidak dapat kami pertahankan karena diantara kami mulai timbul pertengkaran dan percekocokkan yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab timbulnya pertengkaran dan percekocokkan tersebut antara lain karena tidak adanya persesuaian pendapat dalam penyelesaian masalah Rumah tangga dimana Tergugat maunya menang sendiri serta Tergugat sudah mempunyai hubungan dengan wanita lain;
5. Bahwa sejak dari tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah meja makan dan pisah ranjang, tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri sehingga Penggugat berkesimpulan tidak mungkin perkawinan kami dapat dipertahankan selain harus diuraikan dengan perceraian;
6. Bahwa harapan untuk hidup rukun, bahagia dan kekal dalam membina kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi serta tidak mungkin dipersatukan kembali, karena sudah tidak hidup bersama-sama lagi sebagai suami istri;

Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan PASAL 1 UNDANG – UNDANG NOMOR ; 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak tercapai lagi, olehnya demi masa depan penggugat dan tergugat maka sangat beralasan hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini dan untuk selanjutnya dapat dicatat dalam buku register pada Kantor Dinas Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Sitaro yang telah disediakan untuk itu ;

Berdasarkan alasan – alasan yang dikemukakan diatas kiranya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan Negeri Tahuna berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan penggugat dan tergugat menikah di Buhias pada tanggal 28-05-2009, sesuai kutipan akta perkawinan Nomor : 44/B/2009, tertanggal 03-06-2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan SITARO, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di MALIAMBAL pada tanggal 18-10-2007, ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pengugat dan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan turunan/ salinan Putusan Perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat perceraian terjadi yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro serta menerbitkan akte perceraiannya;

5. Menghukum tergugat membayar semua biaya-biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Pengugat datang menghadap dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (Risalah Panggilan/ Relas Panggilan) ke- I (pertama) tertanggal 30 Juni 2021, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 2 Juli 2021, sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, sehingga pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Pengugat untuk membacakan surat gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Pengugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat, yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No.44/B/2009, tanggal 3 Juni 2009 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, bermeterai cukup, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Menikah, tanggal 28 Mei 2009 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, bermeterai cukup, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 159 / Ist / 2009, tanggal 25 Agustus 2009, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bermeterai cukup, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No.7109102009110005, tanggal 20 September 2019 atas nama TERGUGAT, Lindongan I Desa Buha Kecamatan Taguandang selatan, Kab.Sitaro, Sulut, bermeterai cukup, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor 7109104612760001, tanggal 11 Maret 2013, bermeterai cukup, diberi tanda P-5 ;
6. Permohonan Ijin Cerai Linne Takarendehang, S.Pd tanggal 5 Juli 2021, bermeterai cukup, diberi tanda P-6 ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SAKSI I

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT (Penggugat) terhadap suaminya yang bernama TERGUGAT (Tergugat);
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Buhias pada tanggal 28 Mei 2009;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkar tersebut, pada tahun 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai saat ini tidak diketahui keberadanya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI II

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT (Penggugat) terhadap suaminya yang bernama TERGUGAT (Tergugat);

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Buhias pada tanggal 28 Mei 2009;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat sering memukul Penggugat;

- Bahwa akibat dari pertengkar tersebut, pada tahun 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai saat ini tidak diketahui keberadanya;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, yang dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang bahwa materi pokok permohonan Penggugat adalah mengenai perceraian dan berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 dan keterangan para Saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat Bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alamat Penggugat dan Tergugat masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (Risalah Panggilan/ Relaas Panggilan) ke- I (pertama) tertanggal 30 Juni 2021, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 2 Juli 2021, yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang selengkapny berbunyi *"Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan"* perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan putusnya perkawinan tersebut, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan dan perkawinan tersebut apakah sudah sah menurut hukum;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah *"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*; dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya"*. Dan pada ayat (2) dikatakan, *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*

Menimbang bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Buhias pada tanggal 28 Mei 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga perkawinan antara PENGGUGAT sebagai Penggugat dengan TERGUGAT sebagai Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang *"putusnya perkawinan"* terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *"untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"* dan didalam ayat (2) dinyatakan *"tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri"*;

Menimbang bahwa perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain yang menyebabkan pertengkaran secara terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019;

Menimbang bahwa akibat kondisi rumah tangga yang seperti itu, Majelis Hakim menilai telah terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan perselingkuhan, oleh karena itu sejak tahun 2019 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, pisah rumah, dan tidak pernah bertemu lagi selayaknya hubungan suami isteri;

Menimbang bahwa akibat kondisi kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi serta tidak mungkin untuk dirukunkan kembali dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai;

Menimbang bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sehingga keterangan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak rukun di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sehingga Penggugat dan Tergugat dianggap tidak mampu lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi tinggal serumah selayaknya suami isteri karena adanya pertengkaran dan saat ini Tergugat telah sudah tinggal bersama dengan wanita idaman lain sehingga apa yang diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang Perkawinan tersebut tidak dapat tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang apabila keadaan tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka diperoleh fakta hukum bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat terpenuhi menurut hukum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan petitum tersebut dan keterangan saksi –saksi yang menyatakan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Maliambao pada tanggal 18 Oktober 2007 (*vide bukti P-3*);

Menimbang bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa wajib bagi kedua orang tua untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta melindungi anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana akan tetap terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk menetapkan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada di bawah

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga beralasan untuk mengabulkan petitum ketiga;

Menimbang bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 (empat);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg) Khususnya Pasal 149 (1) R.bg. dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala ketentuan Peraturan Perundang - Undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Mei 2009, sesuai Kutipan Akta perkawinan Nomor: 44/B/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Maliambao pada tanggal 18 Oktober 2007 tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk dicatatkan dalam register yang digunakan untuk itu guna penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ARDHI RADHISSALHAN, S.H. dan YOSEDO PRATAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut MARTHEN MENDILA, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARDHI RADHISSALHAN, S.H.

PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEDO PRATAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARTHEN MENDILA, S.H.

Rincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan P	Rp. 125.000,-
4.	Biaya Panggilan T	Rp. 250.000,-
5.	Biaya PNPB	Rp. 20.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7.	Biaya Materai	Rp. 10.000,- +

Jumlah

Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);